

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**(Studi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun Oleh :

Fauzan Putra Mahfuzh
NIT. 19283202

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is one of the programs issued by the Ministry of ATR/BPN. In 2023 the achievements of land registration activities carried out by the government amount to 85 million land parcels that have been certified, 101.1 million registered parcels and 24.9 million land parcels which are targeted for registration. The large number of PTSL targets and limited human resources have resulted in the Ministry of ATR/BPN needing other parties to resolve them, so innovative efforts are needed to support the PTSL program. One of the strategic breakthroughs is community empowerment, which involves community participation.

This study uses qualitative research methods using a descriptive approach. Based on the results of the study it is known that: (1) In the implementation of participation, the people of Pondokrejo Village are indicated to have a type of spontaneous participation and have a typology of interactive and independent participation; (2) The types of participation carried out in Pondokrejo Village are thought participation, labor participation, skills participation, and goods participation; (3) The obstacle to the implementation of participation is that there are different types of work in the community, while the solution to these differences in types of work is solved by means of people working in offices which will help participation activities during holidays such as Sundays and holidays.

Keywords: PTSL, Participation, Society

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian (<i>Novelty</i>)	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	9
2. Partisipasi Masyarakat	15
B. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Subjek Penelitian	23
D. Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman	27

B. Gambaran Umum Kecamatan Tempel.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Partisipasi Masyarakat.....	35
1. Inisiatif dari Masyarakat	35
2. Keterlibatan Masyarakat dalam Program.....	37
3. Budaya	39
B. Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat	40
1. Partisipasi Pemikiran.....	40
2. Partisipasi Tenaga	43
3. Partisipasi Keterampilan	45
4. Partisipasi Barang.....	47
5. Partisipasi Uang	48
C. Kendala dan Solusi Partisipasi Masyarakat	49
1. Kendala	49
2. Solusi.....	49
BAB VI PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia yang terus terjadi tentu membutuhkan bidang tanah untuk dijadikan tempat tinggal dan usaha. Pertambahan jumlah penduduk itu tidak diiringi dengan pertumbuhan jumlah bidang tanah, sehingga akan berdampak pada terbatasnya bidang tanah. Dalam kehidupan sehari-hari, tanah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan dasar ataupun kebutuhan primer manusia, dari ketiga poin tersebut poin papan telah menjelaskan bahwa setiap manusia tentu membutuhkan tempat tinggal, tentu tempat tinggal masyarakat tersebut membutuhkan bidang tanah untuk membangunnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pada pasal itu dijelaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan didalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Banyaknya permintaan masyarakat terhadap tanah untuk kebutuhan sehari-hari menyebabkan pemerintah harus mengatur regulasi dan kepastian hukum atas bidang tanah. Regulasi yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengatur persoalan yang berhubungan dengan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA. Kebutuhan akan tanah tentu tidak terlepas dari kepastian hukum bidang tanah agar tidak terjadi permasalahan pada bidang tanah yang diperoleh masyarakat. Maka dari itu, diperlukannya mendaftarkan bidang tanah kepada pemerintah agar memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertipikat hak atas tanah.

Pendaftaran tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Untuk melakukan pendaftaran tanah, pemerintah telah menetapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL itu sendiri adalah program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah, hal ini dikarenakan masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat. Dengan adanya program PTSL ini diharapkan dapat memberikan sertifikasi bidang tanah kepada seluruh masyarakat agar adanya kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah masyarakat. Sutedi (2011) menjelaskan pemilikan sertipikat hak atas tanah dapat memberikan rasa tenang dan tenteram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pada awalnya, terdapat masalah yang dialami oleh masyarakat saat akan mendaftarkan tanah. Masalah yang muncul adalah lambatnya pendaftaran tanah yang disebabkan oleh rumitnya birokrasi saat melakukan pendaftaran tanah. Menanggapi hal itu, pemerintah segera mencari terobosan baru agar pendaftaran tanah yang dilakukan oleh masyarakat menjadi lebih mudah dan murah. Oleh karena itu pemerintah memberikan terobosan pendaftaran tanah masal agar terhindar dari birokrasi dan memiliki biaya yang lebih terjangkau. Pendaftaran tanah tersebut disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pada tahun 2023 capaian kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan pemerintah berjumlah 85 juta bidang tanah yang telah bersertipikat, 101,1 juta bidang terdaftar dan 24,9 juta bidang tanah yang menjadi target pendaftaran. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat 67,4% bidang tanah di Indonesia telah bersertipikat, 80,2% bidang tanah yang telah terdaftar, dan 19,7% bidang tanah yang masih menjadi target pendaftaran. Banyaknya target PTSL ini menyebabkan Kementerian ATR/BPN membutuhkan pihak lain dalam

penyelesaiannya sehingga perlu upaya yang inovatif agar dapat mendukung program PTSL ini.

Target PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tahun 2018 adalah 60.550 bidang. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan PTSL tahun 2018 dikarenakan dari keseluruhan target tersebut dapat terlaksana sebanyak 100%. Desa Pondokrejo merupakan salah satu desa yang menjadi obyek PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tahun 2018. Dari keseluruhan target PTSL, Desa Pondokrejo mendapatkan sebanyak 2691 bidang tanah untuk menjadi obyek PTSL. Dari 2691 bidang tanah yang menjadi obyek PTSL tersebut, hingga saat ini belum semuanya menjadi sertipikat tapi sudah terpetakan 100%.

Kementerian ATR/BPN sendiri memiliki upaya akselerasi dalam pencapaian target PTSL. Terdapat 4 jenis upaya akselerasi dalam pencapaian target PTSL yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, yaitu Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), Metode Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR), Survei dan Pemetaan dengan *Drone*, dan PTSL Partisipatif Masyarakat. Pada keempat upaya tersebut, partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya yang memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan PTSL.

Jumlah sumber daya manusia yang terbatas serta target pendaftaran tanah yang tinggi mengharuskan Kementerian ATR/BPN harus melakukan terobosan yang kreatif. Salah satu terobosan yang paling penting dan strategis adalah pemberdayaan masyarakat yaitu melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan membangun masyarakat yang partisipatif serta pelibatan pihak yang terkait. Dalam skripsi Fajrin (2018) yang berjudul “Peran Masyarakat dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Studi di Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah” menunjukkan bahwa Salah satu faktor keberhasilan dari pelaksanaan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dapat terlaksana dengan lancar salah satunya adanya peran masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL dapat menjadi sebuah kekuatan dan dapat menjadi sebuah kelemahan tergantung dari bagaimana cara kantor pertanahan merangkul masyarakat dan pihak yang terkait. Salah satu hambatan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pasuruan adalah keterbatasan sumber daya manusia ditambah belum adanya pemahaman pemerintah desa terhadap kelengkapan berkas, minat masyarakat yang kurang dan kesiapan dari perangkat desa (Istiningdyah, 2017).

Partisipasi masyarakat tentu menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pemasangan tanda batas. Mengingat bahwa asas kontradiktur delimitasi harus menghadirkan tetangga yang bersebelahan dengan bidang tanah yang merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam percepatan PTSL. Panitia PTSL atau Relawan merupakan bentuk peran masyarakat dalam membantu kegiatan PTSL. Relawan diambil dari anggota masyarakat terpilih yang menggerakkan masyarakat dalam membantu pelaksanaan kegiatan PTSL di desa. Pada Desa Pondokrejo Relawan PTSL diketuai oleh Kelompok Masyarakat atau biasa disingkat (POKMAS). Pada pelaksanaan PTSL di Desa Pondokrejo relawan terdiri dari POKMAS, Kepala Dukuh, Ketua Sub Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan juga Tokoh Masyarakat. Relawan dibentuk pada saat penyuluhan dari pemerintah Desa Pondokrejo bahwa diadakan kegiatan sertifikasi tanah di Desa Pondokrejo.

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai PTSL berbasis Partisipasi Masyarakat di wilayah yang telah ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan PTSL yaitu di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Dengan adanya program yang telah diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN ini, sehingga peneliti ingin mengetahui sesuatu partisipasi yang dilakukan masyarakat sehingga membantu terkait dengan pelaksanaan PTSL di Desa Pondokrejo ini. Selain itu peneliti juga ingin menelusuri kendala dan solusi dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga peneliti mampu memberikan masukan mengenai PTSL partisipatif ini untuk percepatan PTSL.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL di Desa Pondokrejo?
2. Apa saja jenis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di Desa Pondokrejo?
3. Apa saja kendala dan solusi partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL di Desa Pondokrejo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti :

- a. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PTSL di Desa Pondokrejo
- b. Mengetahui jenis partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PTSL di Desa Pondokrejo
- c. Mengetahui kendala dan solusi partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PTSL di Desa Pondokrejo

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis :

- a. Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL di Desa Pondokrejo. Peneliti juga dapat mengetahui jenis dan kendala partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa Pondokrejo guna mendukung percepatan program PTSL.

2) Kegunaan bagi Kementerian ATR/BPN

Memberikan gambaran kepada Kementerian ATR/BPN tentang efektifitas percepatan program PTSL yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kementerian ATR/BPN juga dapat memperoleh beberapa terobosan ide kreatif dari masyarakat untuk menyelesaikan kendala yang timbul saat pelaksanaan program PTSL.

3) Kegunaan bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pensertipikatan bidang tanah. Masyarakat juga dapat mengetahui peran apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL.

D. Keaslian Penelitian (*Novelty*)

Tabel 1.1 Tabel Keaslian Penelitian

No.	Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1.	Koko Saputro, 2018 Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong dan Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)	Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif	1. Partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi pada kedua desa tersebut secara umum tergolong tinggi. Namun dalam hal loyalitas tugas kepanitiaan, Desa Karangmojo tergolong sedang. 2. Partisipasi masyarakat dalam hal evaluasi, panitia PTSL Desa Sawahan setiap hari melakukan evaluasi progres kegiatan di balai desa untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Partisipasi masyarakat dalam hal evaluasi, walaupun pokmas PTSL Desa Karangmojo hanya berjumlah 6 orang saja, tapi berusaha untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dengan berkoordinasi terhadap kepala

Bersambung...

Sambungan...

1	2	3	4
			kepala dusun sebagai pokmas dusun yang menangani pemberkasan di masyarakat.
2.	Fajrin, 2018 Peran Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Studi di Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah	Metode Kualitatif Pendekatan <i>Phenomenological Research</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dapat terlaksana dengan lancar salah satunya adanya peran masyarakat. Bentuk peran masyarakat yaitu adanya Panitia PTSL atau Relawan PTSL. 2. Pelaksanaan PTSL oleh relawan terdapat hambatan yang terdiri dari hambatan yang dapat diselesaikan dan hambatan yang tidak dapat diselesaikan seperti kurangnya kelengkapan administrasi oleh seorang peserta PTSL dan permasalahan waris, ketika tidak ada kesepakatan antara ahli waris.
3.	Damar Jati Nurcahyo, 2019 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi	Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kebon merupakan desa yang diusulkan oleh masyarakat melalui perangkat desa untuk menjadi peserta PTSL memiliki partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Gerih yang pengusulannya dari perangkat desa. 2. Desa Kebon memiliki lahan pertanian yang lebih luas dibandingkan dengan non pertanian/pemukiman, namun secara kondisi perekonomian, kemiskinan di Desa Kebon masih tergolong tinggi sehingga kebutuhan akan setipikat tinggi. Hal berbeda ditunjukkan di Desa Gerih dimana area pertanian lebih sedikit dibandingkan dengan area nonpertanian, meskipun mayoritas masyarakat sebagai petani namun keinginan untuk mensertipikatkan tanah masih tergolong rendah dikarenakan perekonomian berkecukupan.
4.	Citraria Rumapea, 2019 Evaluasi Pelaksanaan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) (Studi di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman)	Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Desa Pandowoharjo tidak semua memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Juknis PTSL+PM, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Desa Pandowoharjo dan dapat diselesaikan dengan adanya kebijakan kantor. 2. Masyarakat Desa Pandowoharjo terlibat aktif dalam kegiatan PTSL+PM melalui Puldatan dan Pokmas yang dibentuk namun belum dimamfaatkan

Bersambung...

Sambungan...

1	2	3	4
			secara maksimal untuk melaksanakan tugas sesuai Juknis PTSL+PM.
5.	Fariz Wahyu Aditya, 2019 Evaluasi Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro)	Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif	1. Masyarakat Kabupaten Bojonegoro memiliki antusias yang tinggi terhadap kegiatan PTSL. Terbukti mereka lebih memilih menunggu program PTSL dibandingkan dengan harus mengajukan permohonan secara pribadi. 2. Budaya masyarakat Bojonegoro yang patuh terhadap pimpinan atau pemerintah memiliki nilai positif untuk menyelenggarakan program PTSL.
6.	Fauzan Putra Mahfuzh, 2023 Partisipasi Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif	

Sumber : Olah data sekunder, 2023

Berdasarkan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL sebelumnya menunjukkan bahwa jenis partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan PTSL berupa partisipasi pemikiran. Peneliti akan meneliti jenis partisipasi masyarakat yang terdiri dari 5 jenis, yaitu partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi barang, dan partisipasi uang. Peneliti akan meneliti 20% bidang tanah yang belum selesai hingga saat ini dari PTSL yang telah dilakukan di Desa Pondokrejo pada tahun 2018 yang lalu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menganalisis tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu tingkat partisipasi yang dilakukan tergolong tinggi, sedang, ataupun rendah. Persamaan penelitian juga terletak pada adanya kontribusi pemerintah desa, relawan PTSL, dan juga masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat tipe partisipasi yang dilaksanakan pada pelaksanaan PTSL di Desa Pondokrejo oleh relawan. Tipe partisipasi yang dilakukan di Desa Pondokrejo adalah partisipasi spontan. Tidak terdapat tipe partisipasi yang diinduksi maupun tipe partisipasi koersif pada pelaksanaan PTSL di Desa Pondokrejo. Terdapat tipologi partisipasi yang dilaksanakan pada pelaksanaan PTSL di Desa Pondokrejo. Tipologi partisipasi yang dilakukan di Desa Pondokrejo adalah tipologi partisipasi interaktif dan tipologi partisipasi mandiri. Tidak terdapat tipologi partisipasi fungsional, insentif, konsultatif, pasif dan manipulative pada pelaksanaan PTSL di Desa Pondokrejo.

Dalam melakukan partisipasi terdapat 5 Jenis partisipasi masyarakat yaitu Pertama, partisipasi pemikiran, hal ini dituangkan berupa ide, saran, dan kritik. Kedua, partisipasi tenaga, hal ini dilakukan dalam bentuk tenaga secara fisik. Ketiga, Partisipasi keterampilan, hal ini diberikan dalam bentuk suatu keahlian khusus yang dimiliki oleh masyarakat. Keempat, partisipasi barang, hal ini dalam bentuk sumbangan makanan dan minuman. Kelima, partisipasi uang, hal ini tidak dilaksanakan pada kegiatan PTSL di Desa Pondokrejo.

Terdapat kendala dan solusi pada pelaksanaan partisipasi PTSL oleh relawan. Kendala pada pelaksanaan partisipasi percepatan PTSL di Desa Pondokrejo adalah adanya perbedaan jenis pekerjaan pada masyarakat, sehingga kegiatan partisipasi didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan buruh. Solusi pada perbedaan jenis pekerjaan ini diselesaikan dengan cara masyarakat yang berkerja kantoran akan membantu kegiatan partisipasi disaat hari libur seperti hari minggu dan tanggal merah.

B. Saran

Perlu penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL, sebagai solusi mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia di kantor

pertanahan. Wujud pada penguatan partisipasi masyarakat itu dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan mengenai keterampilan yang penting dipunyai oleh relawan, seperti keterampilan pada pengoperasian *Microsoft Excel*. Hal ini agar pada saat pelaksanaan olah data tidak hanya satu atau dua relawan saja yang bisa mengoperasikan *Microsoft Excel* namun seluruh relawan yang ikut partisipasi bisa mengoperasikan *Microsoft Excel*. Untuk akselerasi program PTSL, masyarakat diharapkan telah menyelesaikan permasalahan waris terlebih dahulu agar dapat mengikuti program PTSL. Wujud dari penyelesaian waris ini dapat masyarakat lakukan dengan cara melaporkannya ke kantor desa agar dapat dimediasi di kantor desa, sehingga bidang tanahnya bisa mengikuti kegiatan PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F.W. 2019. "*Evaluasi Pelaksanaan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro)*". Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta: Yogyakarta
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Darmawan, P.B. 2002. "*Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Suatu Penelitian di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Skripsi Jurusan Ilmu Sosiatri-Jenjang Program Strata I Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta: Yogyakarta
- Dwiningrum, S.I.A. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fajrin. 2018. "*Peran Masyarakat dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Studi di Desa Wanglu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*". Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta: Yogyakarta
- Hamijoyo. 2007. *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud RI
- Harsono, B. 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya* (Edisi Revisi). Jakarta: Djambatan
- Harsono, B. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Edisi Revisi). Cetakan ke-11. Jakarta: Djambatan

- Hermawan, Y. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran*. Yogyakarta : Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Isbandi, R.A. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP IU Press
- Istiningdyah, R. 2017, “*Evaluasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*”. Prosiding Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Modernisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia. Puslitbang Kementerian ATR/BPN, Jakarta
- Jati, D. 2019, “*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi*”. Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta: Yogyakarta
- Nasdian, F.T. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Buku Obor
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Pretty, Jules N. 1995. *Participatory Learning and Action; A Trainer's Guide*. World Development
- Rumapea, C. 2019. “*Evaluasi Pelaksanaan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) (Studi di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman)*”. Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta: Yogyakarta
- Saputro, K. 2018. “*Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong dan Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)*”. Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta: Yogyakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta

- Sutedi, A. 2011. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan ke-2. Jakarta : Sinar Grafika
- Taylor, S.J dan R Bogdan. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*, Second Edition. John Wiley and Sons. Toronto
- Tosun, C. 2006. *Expected Nature of Community Participation in Tourism Development*. Turkey: School of Tourism and Hotel Management, Mustafa Kemal University, Tourism Management
- Widiatmoko, Y. 2006. "*Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa*". Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Pendidikan Strata 1 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "AMPD" Yogyakarta: Yogyakarta
- Wiradi, G. 2009. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor : Sajogyo Institute

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPNRI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Panduan Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) versi 2/ 2021